



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- enimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB.VI huruf D angka 1 huruf h, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak;
- b. bahwa dengan adanya perubahan rencana kegiatan dana alokasi khusus, dan perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, maka perlu adanya penyesuaian terhadap kegiatan, sub kegiatan dan belanja pada setiap organisasi perangkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022; ft,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); '1,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322J);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
ANGGARAN 2022. ~

Pasal I

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nornor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nornor 25) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nornor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nornor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nornor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp904.618.813.255,00 (sernbilan ratus ernpat rniliar, enam ratus delapan belas juta, delapan ratus tiga belas ribu, dua ratus Hrnepuluh Hrnarupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp809.458.895.101,00 (delapan ratus sernbilan miliar, ernpat ratus Hrnepuluh delapan juta, delapan ratus sernbilan puluh lirna ribu, seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat sebagairnana dirnaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp792.874.477.953,00 (tujuh ratus sernbilan puluh dua rniliar, delapan ratus tujuh puluh ernpatjuta, ernpat ratus tujuh puluh tujuh ribu, sernbilan ratus lirna puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perirnbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa. **1,**

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp685.904.325.953,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar, sembilan ratus empatjuta, tiga ratus dua puluh lima ribu, sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp18.237.299.000,00 (delapan belas miliar, dua ratus tiga puluh tujuh juta, dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp494.152.589.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar, seratus lima puluh dua juta, lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp103.350.060.953,00 (seratus tiga miliar, tiga ratus lima puluh juta, enam puluh ribu, sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp70.164.377.000,00 (tujuh puluh miliar, seratus enam puluh empat juta, tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu, rupiah).
 - (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp6.168.774.000,00 (enam miliar, seratus enam puluh delapan juta, tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp100.801.378.000,00 (seratus miliar, delapan ratus satu juta, tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp16.584.417.148,00 (enam belas miliar, lima ratus delapan puluh empatjuta, empat ratus tujuh belas ribu, seratus empat puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.164.620.855.315,00 (satu triliun, seratus enam puluh empat miliar, enam ratus dua puluh juta, delapan ratus lima puluh lima ribu, tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas: ~

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp734.803.802.698,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar, delapan ratus tiga juta, delapan ratus dua ribu, enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.456.436.280,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar, empat ratus lima puluh enam juta, empat ratus tiga puluh enam ribu, dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.679.971.362,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar, enam ratus tujuh puluh sembilan juta, sembilan ratus tujuh puluh satu ribu, tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.208.393.250,00 (sepuluh miliar, dua ratus delapan juta, tiga ratus sembilan puluh tiga ribu, dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.371.409.900,00 (sepuluh miliar, tiga ratus tujuh puluh satu juta, empat ratus sembilan ribu, sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp587.592.906,00 {limaratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, sembilan ratus enam rupiah). #/

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.456.436.280,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar, empat ratus lima puluh enam juta, empat ratus tiga puluh enam ribu, dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.610.968.381,00 dua ratus enam puluh sembilan miliar, enam ratus sepuluh juta, sembilan ratus enam puluh delapan ribu, tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.756.714.027,00 (sembilan puluh sembilan miliar, tujuh ratus lima puluh enam juta, tujuh ratus empat belas ribu, dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.093.129.000,00 (limapuluh enam miliar, sembilan puluh tiga juta, seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.813.033.979,00 (sebelas miliar, delapan ratus tiga belas juta, tiga puluh tiga ribu, sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp192.536.293,00 (seratus sembilan puluh dua juta, lima ratus tiga puluh enam ribu, dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). i,

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.479.174.600,00 (satu miliar, empat ratus tujuh puluh sembilan juta, seratus tujuh puluh empat ribu, enam ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.610.968.381,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar, enam ratus sepuluh juta, sembilan ratus enam puluh delapan ribu, tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - J. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.973.750.162,00 (dua ratus miliar, sembilan ratus tujuh puluh tiga juta, tujuh ratus lima puluh ribu, seratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.215.911.547,00 (sembilan belas miliar, dua ratus lima belas juta, sembilan ratus sebelas ribu, lima ratus empat puluh tujuh rupiah). *fhr*

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.808.288.149,00 (enam miliar, delapan ratus delapan juta, dua ratus delapan puluh delapan ribu, seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.054.871.343,00 (empat belas miliar, lima puluh empat juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.805.318.127,00 (tiga miliar, delapan ratus lima juta, tiga ratus delapan belas ribu, seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.222.574.873,00 (sebelas miliar, dua ratus dua puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp459.930.004,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta, sembilan ratus tiga puluh ribu, empat rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.677.560,00 (lima juta, enam ratus tujuh puluh tujuh ribu, lima ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.363.366.567,00 (sebelas miliar, tiga ratus enam puluh tiga juta, tiga ratus enam puluh enam ribu, lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp430.276.930,00 (empat ratus tiga puluh juta, dua ratus tujuh puluh enam ribu, sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.271.003.119,00 (satu miliar, dua ratus tujuh puluh satu juta, tiga ribu, seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.756.714.027,00 (sembilan puluh sembilan miliar, tujuh ratus lima puluh enam juta, tujuh ratus empat belas ribu, dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.083.247.178,00 (delapan puluh empat miliar, delapan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh tujuh ribu, seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.300.418.898,00 (empat miliar, tiga ratus juta, empat ratus delapan belas ribu, delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.684.149.494,00 (tiga miliar, enam ratus delapan puluh empat juta, seratus empat puluh sembilan ribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.688.898.457,00 (tujuh miliar, enam ratus delapan puluh delapan juta, delapan ratus sembilan puluh delapan ribu, empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.679.971.362,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar, enam ratus tujuh puluh sembilan

juta, sembilan ratus tujuh puluh satu ribu, tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja .Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bos;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.163.340.869,00 {tujuh puluh miliar, seratus enam puluh tiga juta, tiga ratus empat puluh ribu, delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.293.961.107,00 (sembilan puluh delapan miliar, dua ratus sembilan puluh tigajuta, sembilan ratus enam puluh satu ribu, seratus tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp59.944.167.943,00 {limapuluh sembilan miliar, sembilan ratus empat puluh empat juta, seratus enam puluh tujuh ribu, sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi direncanakan sebesar Rp28.535.523.600,00 {dua puluh delapan miliar, lima ratus tiga puluh limajuta, lima ratus dua puluh tiga ribu, enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Sewa Perlalatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp2.107.146.000,00 {duamiliar, seratus tujuhjuta, seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp494.840.000,00 {empat ratus sembilan puluh empat juta, delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 {limabelas juta, lima ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar RpS.712.333.564,00 {limamiliar, tujuh ratus dua belas juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus enam puluh empat rupiah);

- g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - h. Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp726.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta, dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.588.075.248,00 (empat miliar, lima ratus delapan puluh delapan juta, tujuh puluh lima ribu, dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp2.233.854.244,00 (dua miliar, dua ratus tiga puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh empat ribu, dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp1.106.381.604,00 (satu miliar, seratus enam juta, tiga ratus delapan puluh satu ribu, enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp1.237.839.400,00 (satu miliar, dua ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus tiga puluh sembilan ribu, empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.198.356.738,00 (tigapuluh tujuh miliar, seratus sembilan puluh delapan juta, tiga ratus lima puluh enam ribu, tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.800.000,00 (dua miliar, seratus delapan puluh lima juta, delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp2.161.800.000,00 (dua miliar, seratus enam puluh satu juta, delapan ratus ribu rupiah);

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf f direncanakan sebesar Rp24.467.620.000,00 (dua puluh empat miliar, empat ratus enam puluh tujuh juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Bos.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.782.817.400,00 (tiga puluh enam miliar, tujuh ratus delapan puluh dua juta, delapan ratus tujuh belas ribu, empat ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan jasa BLUD.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp267.721.923.085,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, sembilan ratus dua puluh tiga ribu, delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.186.737.889,00 (lima puluh dua miliar, seratus delapan puluh enam juta, tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu, delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 5,509,878,000 (lima miliar, lima ratus sembilan juta, delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp3.492.504.545,00 (tiga miliar, empat ratus sembilan puluh dua juta, lima ratus empat ribu, lima ratus empat puluh lima rupiah);

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp301.933.494,00 (tiga ratus satu juta, sembilan ratus tiga puluh tiga ribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp1.589.629.547,00 (satu miliar, lima ratus delapan puluh sembilan juta, enam ratus dua puluh sembilan ribu, lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.629.732.727,00 (satu miliar, enam ratus dua puluh sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh dua ribu, tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp35.232.466.212,00 (tigapuluh lima miliar, dua ratus tiga puluh dua juta, empat ratus enam puluh enam ribu, dua ratus dua belas rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp229.478.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta, empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp3.131.115.364,00 (tiga miliar, seratus tiga puluh satu juta, seratus lima belas ribu, tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar, lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.400.072.242,00 (delapan puluh empat miliar, empat ratus juta, tujuh puluh dua ribu, dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.983.212.954,00 (seratus tiga puluh miliar, sembilan ratus delapan puluh tiga juta, dua ratus dua belas ribu, sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp85.289.963.606,00 (delapan puluh lima miliar, dua ratus

- delapan puluh sembilan juta, sembilan ratus enam puluh tiga ribu, enam ratus enam puluh enam rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp6.081.027.841,00 (enam miliar, delapan puluh satu juta, dua puluh tujuh ribu, delapan ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp39.612.221.507,00 (tiga puluh sembilan miliar, enam ratus dua belas juta, dua ratus dua puluh satu ribu, lima ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp151.900.000,00 (seratus lima puluh satu juta, sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta, sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 11

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 1 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

NOMOR2